



PEMERINTAH PROPINI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan S. Parman No. 44 Banjarmasin 70114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2007

Nomor : 06 /MN/Disdik/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMA NEGERI 1 ALUH-ALUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINI KALIMANTAN SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor : 421.3/077/DM tanggal 30 Januari 2007 tentang Mohon SK Penetapan ijin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMA Negeri 1 Aluh-Aluh Kaoupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMA Negeri 1 Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
2. Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran tersebut dl atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990' Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lémbaran Negara Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0353 Tahun 2002 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Memberikan Izin operasional pendirian SMA Negeri 1 Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. |
| KEDUA | : | SMA Negeri 1 Aluh-Aluh Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku. |
| KETIGA | : | Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan izin operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 26 Februari 2007



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Sekertaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Bupati Kabupaten Banjar di Martapura.
6. Kasubdin Bina Dikmen Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.